



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 11/PID/2012/PT.GTLO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI GORONTALO**, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara  
Terdakwa - Terdakwa: -----

I. Nama Lengkap : **IBRAHIM ASABI alias KA ABU** ; -----

Tempat lahir : Marisa ; -----

Umur/ Tgl lahir : 54 Tahun/ 10 Juli 1957 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;-

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

II. Nama Lengkap : **YAHYA LASIMPALA alias YANO** ; -----

Tempat lahir : Gorontalo ; -----

Umur/ Tgl lahir : 55 Tahun/ 12 Januari 1957 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;-

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----


III. Nama Lengkap : **JONI MAHMUD alias EPOS** ; -----

Tempat lahir : Parigi ; -----

Umur/ Tgl lahir : 41 Tahun/ 1 Januari 1971 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal . 

Hal. 1 dari 14 Hal. Put.Perk.No : 11/Pid/2012/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal : Desa Pohuwato Selatan Kec. Marisa Kab.  
Pohuwato;-----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

----- Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan  
penahanan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik dengan tahanan RUTAN sejak tanggal 04 Mei 2011 s/d 23 Mei 2011 ;-----
2. Ditanggguhkan penahanan oleh penyidik pada tanggal 11 Mei 2011 ;-
3. Penuntut Umum dengan penahanan RUTAN sejak tanggal 01 November 2011 s/d 20 November 2011 ;-----
4. Majelis Hakim dengan penahanan RUTAN sejak tanggal 14 November 2011 s/d 13 Desember 2011 ; -----
5. Perpanjangan penahanan RUTAN oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 14 Desember 2011 s/d 11 Februari 2012 ; -----
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan penahanan RUTAN sejak tanggal 17 Januari 2012 s/d 15 Februari 2012 ; -----
7. Perpanjangan penahanan RUTAN oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 16 Februari 2012 s/d 15 April 2012 ;-----

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 59/Pid.B/2011/PN.Marisa tanggal 12 Januari 2012 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 November 2011 NO.REG.PERK : PDM-06/MRS/11/2011, para Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :** 

Hal. 2 dari Hal.14 Put.Perk.No : 11/Pid/2012/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner



DAKWAAN : -----

Bahwa mereka terdakwa I. IBRAHIM ASABI alias KA ABU, terdakwa II. YAHYA LASIMPALA alias YANO dan terdakwa III. JONI MAHMUD alias EPOS pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 sekitar jam 15.43 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 bertempat di Kompleks Pasar Penjualan Ikan Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menuntut pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :---

Pada mulanya saksi JAYA P.SUGEHA alias JAYA dan saksi ARIFIN MOHAMAD alias ARMO selaku penyidik penyidik Polsek Marisa mendapat informasi melalui telpon dari masyarakat bahwa di Pasar Tradisional Marisa Desa Marisa Utara sedang berlangsung permainan judi jenis kupon putih maka pada saat itu juga saksi JAYA P.SUGEHA alias JAYA dan saksi ARIFIN MOHAMAD diperintahkan untuk mengecek laporan tersebut dan langsung menuju ketempat kejadian dan setelah sampai ditempat ternyata benar sedang berlangsung perjudian jenis kupon putih yang mana sekitar dua puluh orang lebih yang ada ditempat kejadian dan ketika para pemain melihat saksi JAYA P. SUGEHA dan saksi ARIFIN MOHAMAD alias ARMO kemudian semua pemain melarikan diri dan saling kejar kejaran kemudian saksi JAYA P. SUGEHA dan saksi ARIFIN MOHAMAD berhasil menangkap 3 (tiga) orang diantaranya terdakwa I. IBRAHIM ASABI alias KA ABU terdakwa II. YAHYA LASIMPALA alias YANO dan saksi ILHAM HASAN alias ILI dimana terdakwa I. IBRAHIM ASABI dan terdakwa II. YAHYA LASIMPALA bertugas sebagai pengedar atau pengecer kupon putih perjudian tersebut yang diterima dari terdakwa

III. JONI MAHMUD 

Hal. 3 dari Hal.14 Put.Perk.No : 11/Pid/2012/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner





III. JONI MAHMUD alias EPOS sebagai Sub agen dalam perjudian tersebut dan permainan tersebut dilakukan dengan cara para pemasang memasang angka dari 0 sampai dengan angka 10 namun yang ditebak oleh pemain hanya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka saja dan pasangan dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai batasnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika tebakkan kena dua angka keluar maka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila tebakkan kena 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pemain yang menang tersebut dibayarkan oleh terdakwa III. JONI MAHMUD sebagai penanggung jawab atas permainan tersebut dan para pemasang bisa melalui HP dan apabila ingin mengetahui Nomor yang keluar maka para pemain dapat melihatnya di Internet dan penarikannya setiap hari jam 19.30 wita terkecuali hari Selasa dan hari Jumat tidak ada penarikan dan terdakwa I. IBRAHIM ASABI alias KA ABU dan terdakwa II. YAHYA LASIMPALA alias YANO mendapat upah sebesar 20 % dari hasil penjualan kupon putih tersebut dari terdakwa III. JONI MAHMUD alias EPOS sedangkan terdakwa III. JONI MAHMUD alias EPOS menyetorkan hasil penjualan kupon putih tersebut melalui rekening atas nama Sdr. ENTO (DPO) dan terdakwa III. JONI MAHMUD alias EPOS mendapat persenan sebesar 35 % dari hasil penjualan kupon atau omset yang ada dari Sdr. ENTO (Dpo) dan barang bukti milik para terdakwa yang berhasil disita berupa 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 10 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima

ribu . 

Hal. 4 dari Hal.14 Put.Perk.No : 11/Pid/2012/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) lembar blok kupon berwarna kuning, 4 (empat) lembar kertas karbon hitam, 2 (dua) buah bolpoin berwarna putih, 5 (lima) lembar rekapan nomor 1(satu) lembar kertas shio touw berwarna merah muda, 5 (lima) lembar kertas syair dan 1 (satu) buah kalkulator ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaim,ana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa mereka terdakwa I. IBRAHIM ASABI alias KA ABU, terdakwa II. YAHYA LASIMPALA alias YANO dan terdakwa III. JONI MAHMUD alias EPOS pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 sekitar jam 15.43 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 bertempat di Kompleks Pasar Penjualan Ikan Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan 303**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada mulanya saksi JAYA P.SUGEHA alias JAYA dan saksi ARIFIN MOHAMAD alias ARMO selaku penyidik penyidik Polsek Marisa mendapat informasi melalui telpon dari masyarakat bahwa di Pasar Tradisional Marisa Desa Marisa Utara sedang berlangsung permainan judi jenis kupon putih yang mana sekitar dua puluh orang lebih yang ada ditempat kejadian dan ketika para pemain melihat saksi JAYA P.SUGEHA alias JAYA dan saksi ARIFIN MOHAMAD alias ARMO kemudian semua pemain melarikan diri dan saling kejar kejaran kemudian saksi JAYA P. SUGEHA dan saksi ARIFIN

MOHAMAD. 


Hal. 5 dari Hal.14 Put.Perk.No : 11/Pid/2012/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner





MOHAMAD berhasil menangkap 3 (tiga) orang diantaranya terdakwa I. IBRAHIM ASABI alias KA ABU terdakwa II. YAHYA LASIMPALA alias YANO dan saksi ILHAM HASAN alias ILI dimana terdakwa I. IBRAHIM ASABI dan terdakwa II. YAHYA LASIMPALA bertugas sebagai pengodar atau pengecer kupon putih perjudian tersebut yang diterima dari terdakwa III. JONI MAHMUD alias EPOS sebagai Sub agen dalam perjudian tersebut dan permainan tersebut dilakukan dengan cara para pemasang memasang angka dari 0 sampai dengan angka 10 namun yang ditebak oleh pemain hanya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka saja dan pasangan dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai batasnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika tebakkan kena dua angka keluar maka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 60.000,- ( enam puluh ribu rupiah) dan apabila tebakkan kena 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pemain yang menang tersebut dibayarkan oleh terdakwa III. JONI MAHMUD sebagai penanggung jawab atas permainan tersebut dan para pemasang bisa melalui HP dan apabila ingin mengetahui Nomor yang keluar maka para pemain dapat melihatnya di Internet dan penarikannya setiap hari jam 19.30 wita terkecuali hari Selasa dan hari Jumat tidak ada penarikan dan terdakwa I. IBRAHIM ASABI alias KA ABU dan terdakwa II. YAHYA LASIMPALA alias YANO mendapat upah sebesar 20 % dari hasil penjualan kupon putih tersebut dari terdakwa III. JONI MAHMUD alias EPOS sedangkan terdakwa III. JONI MAHMUD alias EPOS menyetorkan hasil penjualan kupon putih tersebut melalui rekening atas nama Sdr. ENTO ( Dpo) dan terdakwa III. JONI MAHMUD alias EPOS mendapat persenan sebesar 35 % dari hasil penjualan kupon atau omset yang ada dari Sdr. ENTO (Dpo) dan barang bukti milik para terdakwa yang berhasil disita berupa 7 (tujuh) lembar uang

kertas . 

Hal. 6 dari Hal.14 Put.Perk.No : 11/Pid/2012/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




kertas pecahan Rp. 100.000,- (sertaus ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) , 10 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) lembar blok kupon berwarna kuning, 4 (empat) lembar kertas karbon hitam, 2 (dua) buah bolpoin berwarna putih, 5 (lima) lembar rekapan nomor 1(satu) lembar kertas shio touw 2010 1 (satu) lembar kertas shio touw 2011, 1 (satu) lembar kertas shio touw berwarna merah muda, 5 (lima) lembar kertas syair dan 1 (satu) buah kalkulator ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2011 NOMOR.REG.PERK : PDM-06/MRS/11/2011 para terdakwa telah dituntut sebagai berikut : ---

1. Menyatakan Terdakwa I. IBRAHIM ASABI alias KA ABU, Terdakwa II. YAHYA LASIMPALA alias YANO dan Terdakwa III. JONI MAHMUID alias EPOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PERJUDIAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. IBRAHIM ASABI alias KA ABU, Terdakwa II. YAHYA LASIMPALA alias YANO dan Terdakwa III. JONI MAHMUD alias EPOS dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-


3. Menetapkan . 

Hal. 7 dari Hal.14 Put.Perk.No : 11/Pid/2012/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner



3. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----  
7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.- (sertaus ribu rupiah) ;-----  
16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;-----  
10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;-----  
24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----  
24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----  
12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----  
13 (tiga belas ) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----  
Dirampas untuk Negara :-----  
4 (empat) lembar blok kupon berwarna kuning; -----  
4 (empat) lembar kertas karbon hitam ; -----  
2 (dua) buah bolpoin berwarna putih ; -----  
5 (lima ) lembar rekapan nomor ; -----  
1 (satu) lembar kertas shio houw 2010 ; -----  
1 (satu) lembar kertas shio touw 2011 ; -----  
1 (satu) lembar kertas shio touw berwarna merah muda ; -----  
5 (lima) lembar kertas syair ; -----  
1 (satu ) buah kalkulator ; -----  
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----  
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut,  
Pengadilan Negeri Marisa telah menjatuhkan putusan yang

amarnya 

Hal. 8 dari Hal.14 Put.Perk.No : 11/Pid/2012/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. IBRAHIM ASABI alias KA ABU, Terdakwa II. YAHYA LASIMPALA alias YANO dan Terdakwa III. JONI MAHMUD alias EPOS yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN** " -----
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. IBRAHIM ASABI alias KA ABU, Terdakwa II. YAHYA LASIMPALA alias YANO dan Terdakwa III. JONI MAHMUD alias EPOS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;-----
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;---
  4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
    - 4 (empat) lembar blok kupon berwarna kuning ; -----
    - 4 (empat) lembar kertas karbon hitam ; -----
    - 2 (dua) buah bolpoin berwarna putih ; -----
    - 5 (lima ) lembar rekapan nomor ; -----
    - 1 (satu) lembar kertas shio houw 2010 ; -----
    - 1 (satu) lembar kertas shio touw 2011 ; -----
    - 1 (satu) lembar kertas shio touw berwarna merah muda ; -----
    - 5 (lima) lembar kertas syair ; -----
    - 1 (satu ) buah kalkulator ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Uang kertas sejumlah Rp. 2.097.000,- ( dua juta Sembilan puluh tujuh ribu rupiah ) yang terdiri atas : -----
    - a. 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu

rupiah) : *h.*

Hal. 9 dari Hal.14 Put.Perk.No : 11/Pid/2012/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner



- rupiah) ;-----
- b. 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- c. 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- d. 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- e. 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----
- f. 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----
- g. 13 (tiga belas ) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah ) ;-----

Dirampas untuk Negara :-----

6. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 17 Januari 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 01/Akta.Pid/2012/PN.Marisa dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa pada tanggal 19 Januari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Pebruari 2012 dan Memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam

tingkat 

Hal. 10 dari Hal.14 Put.Perk.No : 11/Pid/2012/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;--

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 59/Pid.B/2011/PN.Marisa, tanggal 12 Januari 2012, serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan maka para terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 21, 27, 193, 242 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 59/Pid.B/2011/PN.Marisa, tanggal 12 Januari 2012 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----
  - Menyatakan bahwa para terdakwa I. IBRAHIM ASABI alias

KA ABU 

Hal. 11 dari Hal.14 Put.Perk.No : 11/Pid/2012/PT.Gtlo


Dipindai dengan CamScanner





KA ABU, Terdakwa II. YAHYA LASIMPALA alias YANO dan  
Terdakwa III. JONI MAHMUD alias EPOS Telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak  
pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN  
KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN  
MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN" ;-----

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. IBRAHIM ASABI alias KA  
ABU, Terdakwa II. YAHYA LASIMPALA alias YANO dan Terdakwa  
III. JONI MAHMUD alias EPOS oleh karena itu dengan pidana  
penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;-----
  4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;---
  6. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
    - 4 (empat) lembar blok kupon berwarna kuning ; -----
    - 4 (empat) lembar kertas karbon hitam ; -----
    - 2 (dua) buah bolpoin berwarna putih ; -----
    - 5 (lima ) lembar rekapan nomor ; -----
    - 1 (satu) lembar kertas shio houw 2010 ; -----
    - 1 (satu) lembar kertas shio touw 2011 ; -----
    - 1 (satu) lembar kertas shio touw berwarna merah muda ; -----
    - 5 (lima) lembar kertas syair ; -----
    - 1 (satu ) buah kalkulator ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Uang kertas sejumlah Rp. 2.097.000,- ( dua juta Sembilan puluh  
tujuh ribu rupiah ) yang terdiri atas : -----
- a. 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu  
rupiah) ;-----

b. 16 

Hal. 12 dari Hal.14 Put.Perk.No : 11/Pid/2012/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner




- b. 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;-----
- c. 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- d. 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah ) ;-----
- e. 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
- f. 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----
- g. 13 (tiga belas ) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah ) ;-----

Dirampas untuk Negara :-----

7. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SENIN** tanggal 12 MARET 2012, oleh kami **ABDUL KADIR, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, serta **KUSNOTO, SH** dan **I.WAYAN SUASTRAWAN, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota,

putusan 

Hal. 13 dari Hal.14 Put.Perk.No : 11/Pid/2012/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **ZUHRIATI USMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa di hadir oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

**HAKIM ANGGOTA**

  
**KUSNOTO, SH**  
  
**I.WAYAN SUASTRAWAN, SH.MH**

**HAKIM KETUA**

  
**ABDUL KADIR, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

  
**ZUHRIATI USMAN, SH,**

Hal. 14 dari Hal.14 Put.Perk.No : 11/Pid/2012/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)